

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/010
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Revisi	0
		Halaman	1 dari 5

STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Purnawansyah, M.Kom.	Ketua Fakultas Teknik Informatika		
	Yulita Salim, S.Kom.,M.T.	Wakil Dekan 1		
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom.,M.T.	Wakil Dekan 1		
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIK		
4. Penetapan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIK		
5. Pengendalian	Farniwati Fattah, S.T.,M.T.	SPMF-FIK		

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/010
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Revisi	0
		Halaman	2 dari 5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer : Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia; 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi. <p>Area okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/010
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Revisi	0
		Halaman	3 dari 5

2. Rasionale Standar Layanan Perpustakaan	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer maka diperlukan standar Layanan Perpustakaan
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar Layanan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer 2. Pimpinan Program Studi 3. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas dan Tugas Pengendali Mutu Prodi 4. Pustakawan 5. Dosen 6. Kepala Perpustakaan
7. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam, <i>open access, on line literature</i> secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. 2. Literasi informasi (<i>information literacy</i>) adalah kemampuan untuk mengakses kebutuhan informasi dalam memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan pertanyaan penting, menggunakan berbagai strategi dalam mengumpulkan informasi, menetapkan informasi yang sesuai, relevan dan otentik. 3. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. 4. Pustakawan perguruan tinggi adalah pustakawan yang berpendidikan serendah-rendahnya sarjana di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan di perpustakaan. 5. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. 6. Layanan pemustaka adalah layanan yang langsung berhubungan dengan pemustaka, meliputi: layanan sirkulasi, layanan referensi dan literasi informasi.

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/010
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Revisi	0
		Halaman	4 dari 5

<p>7. Pernyataan Isi Standar Layanan Perpustakaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas menyediakan perpustakaan yang dapat diakses oleh seluruh civitas akademika untuk mendukung proses pembelajaran. 2. Luas perpustakaan mencukupi agar dukungan perpustakaan terhadap proses pembelajaran optimal. 3. Perpustakaan menyediakan buku teks matakuliah sesuai kebutuhan kurikulum 4. Perpustakaan menyediakan buku teks mendukung mata kuliah pilihan dan pengayaan pengetahuan mahasiswa 5. Perpustakaan menyediakan koleksi skripsi/tugas akhir untuk mendukung pengayaan pengetahuan mahasiswa. 6. Perpustakaan menyediakan jurnal/majalah ilmiah nasional terakreditasi Dikti yang dapat diakses mahasiswa (hard-copy). 7. Perpustakaan menyediakan jurnal/majalah ilmiah internasional yang dapat diakses mahasiswa (hard-copy). 8. Perpustakaan menyediakan bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir. 9. Perpustakaan menyediakan akses ke jurnal/majalah ilmiah elektronik baik nasional/internasional yang dapat diakses mahasiswa. 10. Perpustakaan dapat melayani sivitas akademika dengan efisien dan efektif agar proses pembelajaran mahasiswa dan program tri-darma dapat berlangsung optimal. 11. Perpustakaan memiliki akses ke perpustakaan lain yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa.
<p>8. Strategi Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan Kebijakan dan Standar Layanan Perpustakaan. 2. Dekan Menunjuk Kepala Perpustakaan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Layanan Perpustakaan. 3. Kepala Perpustakaan menjalankan Standar Layanan Perpustakaan dengan baik.
<p>9. Indikator Ketercapaian Standar Standar Layanan Perpustakaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sumber daya Manusia <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya pustakawan yang memenuhi kompetensi SKKNI b. Tersedianya tenaga administrasi umum, aset c. Terselenggaranya pembinaan SDM perpustakaan 2. Pengembangan koleksi <ol style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya pertumbuhan koleksi

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/010
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Revisi	0
		Halaman	5 dari 5

	<ul style="list-style-type: none"> b. Terlaksananya pemanfaatan peminjaman koleksi <p>3. Pengembangan fasilitas dan teknologi IT</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tercukupinya ruang kerja pustakawan b. Tercukupinya ruang baca c. Tercukupinya ruang koleksi d. Tersedianya jaringan komunikasi/internet e. Tercukupinya perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan (papan tulis, proyektor, audio)
10. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Mutu Fakultas. 2. Manual Mutu Fakultas 3. Prosedur Operasional Baku Perpustakaan 4. Rencana Strategis Perpustakaan Fakultas
11. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. SPMI Universitas Muslim Indonesia 2018 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti Nomor Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Statuta UMI Tahun 2019 9. Draft Rencana Strategis UMI Tahun 2020-2025